



**PUTUSAN**

Nomor : 16/PID/2013/PT. JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MELVIN PATTIPEME ;  
Tempat lahir : Skouw Yambe ;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 23 Juni 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Skouw Yambe Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
P e k e r j a a n : Anggota POLRI pada Bid Dokkes Polda Jayapura ;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

~~~ ***Pengadilan Tinggi*** tersebut ;

~~~ Telah membaca :

~~ Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 16/Pen.Pid/2013/PT.JPR. tanggal 26 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

~~ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 413/Pid.B/2012/PN.Jpr. tanggal 12 Februari 2012 dalam perkara terdakwa tersebut diatas :

***Hal. 1 Putusan No. 16/Pid/2013/PT.JPR***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~ Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tertanggal 04 Desember 2012 No. Reg. Perk : PDM-391/Jpr/Epp.2/11/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

~~~ Bahwa terdakwa MELVIN PATTIPEME, pada hari JUMAT tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah Saksi Korban EDISON NERO alias EDI, Perumahan BTN DOYO SENTANI Kabupaten Jayapura atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ROBEKA PATTIPEME, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban ROBEKA PATTIPEME menginap di rumah Saksi EDISON NERO dan ketika terdakwa mendatangi rumah Saksi EDISON NERO yang berada di Perumahan BTN Doyo Sentani untuk menjemput Saksi korban ROBEKA PATTIPEME, lalu setelah terdakwa sampai di rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban : “Keluar, naik ke mobil kalau tidak saya pukul,” dan Saksi korban membuka pintu, Terdakwa langsung memukul Saksi korban pada bagian wajah dengan kepalan tangan berkali-kali dan menendang pada bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban terjatuh dan merasa kesakitan, selanjutnya saksi korban dibawa pulang ke rumah saksi korban yang berada di Skouw;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kesakitan dan luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum No 353/201 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr EDDY TRISNO, dokter pada Rumah Sakit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Jayapura pada tanggal 18 September 2012 an. ROBEK PATTIPEME,  
perempuan 29 tahun, Kampung Skouw Yambe.

• Hasil Pemeriksaan :

Luka robek pada bagian mulut;

Luka memar pada bagian telinga dan mata

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan luka robek ditambah luka memar
- Luka luka/kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul
- Luka luka/kelainan tersebut mengakibatkan pulang berobat jalan

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)  
KUHP.

~~ **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2012 No. Reg. Perkara :  
PDM-391/Jpr/Epp.2/11/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MELVIN PATTIPEME melakukan Tindak Pidana  
“PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat  
(1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELVIN PATTIPEME dengan pidana  
penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah  
dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah);

~~ **Berkas perkara** serta **salinan resmi** putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal  
06 Desember 2011 No. 306/Pid.B/2011/PN.Jpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Hal. 3 Putusan No. 16/Pid/2013/PT.JPR**



- 1 Menyatakan Terdakwa MELVIN PATTIPEME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN"
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan pada Tahanan Kota Jayapura;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

~~ Akta Permintaan Banding tertanggal 18 Februari 2013 Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN-JPR. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 413/Pid.B/2012/PN.Jpr. tanggal 12 Februari 2013, dan permintaan banding tersebut tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 ;

~~ Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 dan selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 19 Maret 2013 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada terdakwa ;

~~ Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 10 April 2013 Nomor : W30-U1/511/HK.01.11/IV/2013 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 413/Pid.B/2012/PN.Jpr. tanggal 12 Februari 2013, serta memori banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

~~~ Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum berpendapat petitum poin 4 dalam amarnya yang menyatakan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota, sedangkan dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

~~~ Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam Surat Perintah Penahanan No. Print-443/T.1.10/Epp.2/11/2012 telah menahan terdakwa dengan jenis Penahanan Kota;

~~~ Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya poin 4 berbunyi "Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan pada Tahanan Kota Jayapura;

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat alasan-alasan yang cukup untuk melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 413/Pid.B/2012/PN.Jpr. tanggal 12 Februari 2013, oleh sebab itu putusan a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

~~~ Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

**Hal. 5 Putusan No. 16/Pid/2013/PT.JPR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,  
serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, No. 413/Pid.B/2012/PN.Jpr. tanggal 12 Februari 2013 ;
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

~~~ Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU tanggal 01 MEI 2013, oleh kami : PERDANA GINTING, S.H., sebagai Ketua Majelis, AGUS SUTANTO, S.H.,M.H. dan SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta TOMMY I.K. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

AGUS SUTANTO, S.H.,M.H.

PERDANA GINTING, S.H.

SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti



TOMMY I.K. MDELLU, S.H.

*Hal. 7 Putusan No. 16/Pid/2013/PT.JPR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)